

Pengaruh Restribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh pada Tahun 2020-2024

Cut Hamdiah*

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

T.M Haja Almuqaramah*

Universitas Abulyatama, Banda Aceh, Indonesia

Maksalmina

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

**Corresponding Author:*

cut.hamdiah@serambimekkah.ac.id

tmhaja_bp@abulyatama.ac.id

Abstrak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh restribusi parkir tepi jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2014. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Data yang digunakan adalah data skunder berupa laporan realisasi pencapaian retribusi parkir Kota Banda Aceh dan data realisasi PAD Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini adalah retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh periode 2020-2024. Pengaruh retribusi parkir terhadap PAD kota Banda Aceh sebesar 52,4. Nilai R sebesar 0,653 dan Nilai R^2 sebesar 0,427.

Kata Kunci:

Retribusi Parkir;
Pendapatan Asli Daerah;

Sitasi: Cut Hamdiah, T.M Haja Almuqaramah. (2025). Pengaruh Restribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh pada Tahun 2020-2024. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Syariah*, 3(2), 36-40. Doi: 10.32672/jams.v3i2.3825

PENDAHULUAN

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2011: 15).

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor utama dalam memenuhi sumber penerimaan daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2011: 67). Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari PAD perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah baik secara intensifikasi atau ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu menggantungkan/ mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Penggalan potensi dana tersebut antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kota Banda Aceh berpotensi memperoleh PAD yang besar karena Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Tanah Air yang cukup tersohor dengan objek wisata yang ditawarkan terdiri dari wisata belanja, wisata hiburan, wisata kuliner dan wisata budaya. Dengan aktivitas Kota Banda Aceh yang bergerak dalam bidang wisata sudah sepatutnya melakukan pengelolaan terhadap parkir di wilayah kota Banda Aceh. Pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir sehingga untuk pemecahannya perlu di tambah areal parkir yang luas sedangkan di pusat kota terutama pada kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasa tinggi lahan yang ada sangat terbatas dan mahal.

Ketiadaan fasilitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan tertentu dalam Kota Banda Aceh, menyebabkan badan jalan menjadi tempat parkir. Pada umumnya kendaraan yang parkir di badan jalan berada sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti: perkantoran, sekolah, pusat kegiatan ekonomi atau pusat perdagangan/ kawasan CBD (*Central Business District*). Bertambahnya pemanfaatan badan jalan sebagai fasilitas parkir *on-street* salah satunya adalah akibat dari pelebaran ruas jalan dan perubahan arah arus lalu lintas pada kawasan tertentu.

Keberadaan parkir tepi jalan (*on-street*) ini diusahakan sedemikian rupa dan pelaksanaannya secara legal telah diatur melalui undang-undang dan ketetapan peraturan pemerintah serta peraturan daerah. Pada era otonomi daerah, hal demikian sangat wajar, karena pemerintah daerah telah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri. Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu-lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan (Hendrawan, 2013). Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu-lintas.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kawasan padat kendaraan. Pesatnya laju pertumbuhan penggunaan kendaraan di kota Banda Aceh menjadi dilema bagi pemerintah kota, dikarenakan banyaknya pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Dalam hal mengatasi pertumbuhan penggunaan kendaraan di Kota Banda Aceh. Walikota Banda Aceh membuat suatu produk hukum berupa kanun tentang perparkiran tepi jalan yang berbunyi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum” (Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah retribusi parkir tepi jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.

METODE

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah retribusi parkir tepi jalan di Kota Banda Aceh terhadap PAD Kota Banda Aceh pada Tahun 2020-2024.

Teknik Pengolahan Data

Data dan informasi yang telah diperoleh, dikumpul dan dianalisa secara deskriptif yang bertujuan mendiskripsikan objek secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan konsep atau pemahaman. Untuk menganalisis data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa formula, penulis menggunakan rumus perhitungan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta x + e$$

Keterangan:

y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

x = Retribusi Parkir

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Standar Error

Rancangan Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dilakukan secara parsial dengan cara sebagai berikut:

- H_0 : Jika $\beta_1 = 0$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, Artinya retribusi parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh periode 2020-2024
- H_a : Jika $\beta_1 \neq 0$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, Artinya retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh periode 2020-2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier dilakukan untuk mengetahui berapa besar pengaruh antar variabel dalam suatu penelitian. Hasil analisis regresi linier seperti pada Tabel 1.

Tabel 1
Output SPSS
Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	52,704	4,263		3,362	,000
retribusi_Park	5,240	1,575	,910	4,393	,000

a. Dependent Variable: PAD_kota

Sumber: Hasil Penelitian (Output SPSS 2025)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diformulasikan persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 52,704 + 5,240X + e$$

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi dan determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,653 ^a	,427	,235	6,519

a. Predictors: (Constant), retribusi_parkir

Sumber: Hasil Penelitian (Output SPSS 2025)

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hasil penelitian di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_a : $\beta_1 = 4,393$, maka $\beta_1 = 0$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya bahwa retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh periode 2020-2024

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 52,704. artinya bahwa besarnya pendapatan asli daerah adalah 53,704 jika nilai retribusi parkir tidak ada. Retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai pengaruhnya adalah sebesar 5,420 menunjukkan apabila terjadi peningkatan retribusi parkir satu satuan, maka akan mempengaruhi pendapatan daerah sebesar 5,420.

Nilai (R) sebesar 0,653 menunjukkan bahwa korelasi variabel independen (retribusi parkir) dan variabel PAD adalah 65,3% adalah sedang. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,427, dapat diartikan bahwa 42,7% pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh retribusi parkir tepi jalan, sedangkan sisanya 57,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapat asli daerah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia (2015) dimana hasilnya retribusi pelayanan parkir berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Infansyah (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2008, bangunan yang belum memiliki izin berjumlah 7,408. Penerimaan PAD dari Retribusi IMB adalah Rp. 8.200.000.000,- atau 11.10% dari total PAD yakni Rp.73.898.733.040 Tahun 2009. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah (2015) menunjukkan hasil bahwa Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh periode 2020-2024. Nilai pengaruhnya adalah sebesar 524.

Nilai R sebesar 0,653 (65,3%) menunjukkan bahwa korelasi variabel dependen (retribusi parkir) adalah sedang.

Nilai R^2 sebesar 0.427, dapat diartikan bahwa 42,7% Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh retribusi parkir, sedangkan sisanya 57,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: Dinas Perhubungan khususnya UPT Pengelolaan Perparkiran untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir untuk tahun berikutnya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh seperti retribusi sampah, dan retribusi tempat hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. (2009). *Analisis tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Sumatra Utara* [Skripsi, Universitas Sumatra Utara].
- Arikunto, S. (2023). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi ke-8). Jakarta: Rineka Cipta.
- Devano. (2018). *Manajemen lalu lintas perkotaan*. Bandung: Badan Penerbit ITB.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1998). *Pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir*. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota.
- Suandy, E. (2022). *Pajak daerah & retribusi daerah di Indonesia* (Edisi revisi). Malang: Bayumedia.
- Halim, A. (2022). *Bunga rampai manajemen keuangan daerah* (Edisi revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendrawan. (2013). *Invasi pasar dengan iklan yang efektif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasit, A. (2010). *Optimalisasi pajak retribusi*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan* (Edisi ke-11). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Huda, N. (2015). *Problematisasi pembatalan peraturan daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Parkir*.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2003). *Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2012). *Qanun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.
- Siahaan. (2020). *Penerimaan pajak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Sampah*.
- Widjaja, H. A. (2020). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zulfikar. (2019). *Pajak daerah dalam transisi otonomi daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.